



## P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mak

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makale;

Telah membaca surat Permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

**HERMAN TANGKE SAMARA**

Lahir di Rantepao, 23 Agustus 1982, Pekerjaan PNS, Agama Katolik, tempat tinggal di Rantepao Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Surat permohonan mana pada tanggal 5 April 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 April 2023, Register Perkara Permohonan No. 38/Pdt.P/2023/PN Mak;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tertanggal 5 April 2023 Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mak, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 5 April 2023 Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mak, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa bunyi surat permohonan Pemohon tertanggal 5 April 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 telah meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon yang bernama YULIUS TANGDI di Singapura karena sakit yang dalam keadaan beragama Katolik, tempat tinggal terakhir di Rantepao, Akta Kematian No. 7326-KM-30082022-0010 tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh pencatatan sipil dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil, Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum meninggal, ayahnya yang bernama SIMON TANGKE meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Maret 2005 dan ibunya yang bernama SARAH LIMBU meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum YULIUS TANGDI belum menikah.
4. Bahwa, Almarhum YULIUS TANGDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut : HERMAN TANGKE SAMARA (Saudara kandung), beragama Khatolik.
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum YULIUS TANGDI sesuai Hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami juga melampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Kartu Identitas Pemohon Ahli Waris
2. Akta Kelahiran Pemohon Ahli Waris
3. Akta Kelahiran Almarhum
4. Akta Kematian Almarhum
5. Surat Pernyataan Ahli Waris

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum YULIUS TANGDI, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum YULIUS TANGDI, dan semoga berkenan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum YULIUS TANGDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum YULIUS TANGDI adalah HERMAN TANGKE SAMARA (Saudara kandung) Khusus untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama Yulius Tangdi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Yulius Tangdi, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat dari KBRI mengenai santunan kematian atas nama Yulius Tangdi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sarah Kimbu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Simon Tangke, diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **RONI**



**RANTE PABEBANG dan OKTOVIANUS SALOMBE**, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi : RONI RANTE PABEBANG, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon Kakak Kandung saksi,;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama SARAH LIMBO, dan Ayah kandung Pemohon bernama SIMON TANGKE yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2005;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa Almarhum Yulius Tangdi belum menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 di Singapura;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah terdaftar sebagai salah satu Karyawan Consort Bunkers PTE LTD di Singapura;
- Bahwa Almarhum baru 5 bulan bekerja;
- Bahwa permohonan ahli waris bertujuan untuk pengurusan administrasi di KBRI di Singapura dan untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM);
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon sebagai ahli waris yang diberikan kuasa untuk mengurus administrasi;
- Bahwa untuk urusan tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makale;

**2. Saksi : OKTOVIANUS SALOMBE, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung saksi,;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama SARAH LIMBO, dan Ayah kandung Pemohon bernama SIMON TANGKE yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2005;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa Almarhum Yulius Tangdi belum menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 di Singapura;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah terdaftar sebagai salah satu Karyawan Consort Bunkers PTE LTD di Singapura;
- Bahwa Almarhum baru 5 bulan bekerja;



- Bahwa permohonan ahli waris bertujuan untuk pengurusan administrasi di KBRI di Singapura dan untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM);
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon sebagai ahli waris yang diberikan kuasa untuk mengurus administrasi;
- Bahwa untuk urusan tersebut diatas, Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon selaku Kakak Kandung dari Almarhum Yulius Tangdi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022, diberikan izin untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut administrasi pada KBRI di Singapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Permohonan yang dikemukakan di atas, Pengadilan Negeri Makale akan mempertimbangkan dengan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat yang sah dan sempurna memiliki kekuatan hukum, dan alat bukti surat tersebut kesemuanya sangat relevan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama **RONI RANTE PABEBANG** dan **OKTOVIANUS SALOMBE** yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon sangat bersesuaian yang dapat mendukung dan membenarkan Permohonan Pemohon karena berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Almarhum Yulius Tangdi, dimana orang tua dari Almarhum Yulius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangdi yang telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga Almarhum Yulius Tangdi hanya memiliki 3 orang saudara kandung semasa hidupnya hingga meninggal dunia, maka Pemohon adalah salah satu saudara kandung Almarhum Yulius Tangdi, serta kenyataannya selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberataan atau dirugikan yang berstatus sebagai ahli waris Almarhum Yulius Tangdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Almarhum Yulius Tangdi telah terdaftar sebagai salah satu Karyawan Consort Bunkers PTE LTD di Singapura;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Kakak kandung dari Almarhum Yulius Tangdi, telah cakap untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut administrasi baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Karyawan Consort Bunkers PTE LTD di Singapura tersebut, karena Pemohon telah dewasa, maka secara yuridis Pemohon dinyatakan berhak untuk menerima dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan administrasi maupun untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM);

Menimbang, bahwa berhubung semasa hidupnya Almarhum Yulius Tangdi bekerja di Consort Bunkers PTE LTD, maka untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM), maka Pemohon selaku kakak kandung, sangat beralasan diberi izin untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut di atas, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Almarhum YULIUS TANGDI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum YULIUS TANGDI adalah HERMAN TANGKE SAMARA (Saudara kandung) Khusus untuk mendapatkan Kompensasi/Santunan dari kementerian Tenaga Manusia Republik Singapura (Ministry of Manpower/MOM);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **5 April 2023** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA. S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makale sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI MAKMUR, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ANDI MAKMUR, S.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA. S.H., M.H.**

## Rincian Ongkos Perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp 30.000,00; |
| 2. Panggilan              | Rp. -         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
4.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
6.	<u>Materai</u>	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)